

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 2). Metode penelitian erat kaitannya dalam menentukan jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan (Soekanto, 2010: 32).

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum pidana dan dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Sedangkan aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari POLDA KEPRI sebagai wujud perlindungan korban dari kekerasan rumah tangga. Sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah di sebut di atas. Aspek-aspek empiris tersebut juga meliputi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh POLDA KEPRI dalam menghadapi permasalahan tersebut, serta bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.

3.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2010: 12). Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010: 12).

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat (Sunggono, 2012: 113). Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban KDRT yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer (Sunggono, 2012: 114) yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya :

- a) Kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- b) Bahan-bahan karya para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2012: 114), misalnya :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan Penulis guna melengkapi yang dibutuhkan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara:
 - a. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar;

- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang kasus KDRT.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a. Lembar Daftar pertanyaan;
- b. Kamera;
- c. Alat perekam suara.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam yang terletak di Jl.Hang Jebat Nomor 81 Batu Besar Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.